



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 261/Pdt.G/2018/PN Kpg

Pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019, dalam persidangan Pengadilan Negeri Kupang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

ANGGRAENY HELCI BILAUT, S.ST., M.Kes, Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Shopping Centre Blok 3A, Nomor 5 Rt.011/RW.003, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang-NTT dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada YOHANIS D. RIHI, SH, dan kawan kawan advokat/penasehat hukum pada Kantor Hukum YOHANIS D. RIHI, SH & REKAN, yang beralamat di Jalan Frans Seda II, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2018 sebagai Pihak Pertama, selanjutnya disebut Penggugat;

Dan

JAN ROBINSON TOOY, Laki-laki, pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Oebonik I, Nomor 11, Rt.002/Rw.001, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang-NTT, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada DONALD ALBERIGO N.NAKAMNANU,SH Pengacara/Advokat pada Kantor Pengacara/Konsultan HUKUM, yang beralamat di Jalan Pegangsaan II Nomor 14 Kelurahan Kelapa lima, Kecamatan Kelapa lima, Kota Kupang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2018 selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

BERNADUS TOOY, Laki-laki,, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat Jalan Oebonik I, Nomor 11, Rt.002/Rw.001, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang-NTT, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada DONALD ALBERIGO N.NAKAMNANU,SH Pengacara/Advokat pada Kantor Pengacara/Konsultan HUKUM, yang beralamat di Jalan Pegangsaan II Nomor 14 Kelurahan Kelapa lima, Kecamatan Kelapa lima, Kota Kupang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2018, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIA MAGDALENA TOOY DETHAN, Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Oebonik I, Nomor 11 Rt.002/Rw.001, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang-NTT, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **DONALD ALBERIGO N.NAKAMNANU,SH** Pengacara/Advokat pada Kantor Pengacara/Konsultan HUKUM, yang beralamat di Jalan Pegangsaan II Nomor 14 Kelurahan Kelapa lima, Kecamatan Kelapa lima, Kota Kupang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2018, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III; Tergugat I, Tergugat II dan III selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019 sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sebelumnya ada sengketa hukum perdata di Pengadilan Negeri Kupang, hal mana Pihak Pertama sebagai Penggugat menggugat Pihak Kedua sebagai Tergugat dalam perkara Nomor 261/Pdt.G/2018/PN Kpg tertanggal 29 Oktober 2018.
2. Bahwa sengketa hukum antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua sebagaimana tersebut dalam point 1 tersebut diatas, Pihak Pertama dengan Pihak Kedua dalam hal ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa permasalahan hukum yang terjadi antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua sebagaimana tersebut dalam point 1 diatas telah bersepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan dengan jalan damai.
3. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pihak Pertama selaku Pihak Penggugat dalam perkara perdata "Perbuatan melawan hukum" sebagaimana tersebut dalam point 1 diatas dengan ini mencabut gugatan perdata "Perbuatan melawan hukum" yang diajukan oleh Pihak Pertama terhadap Pihak Kedua sebagaimana tersebut dalam point 1 diatas dan Pihak Kedua selaku Tergugat bersedia apabila gugatan yang diajukan oleh Pihak Pertama sebagaimana tersebut diatas hendak dicabut oleh Pihak Pertama.

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 261/Pdt.G/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Kupang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 261/Pdt.G/2018/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg/130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat/Tergugat/kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 886.000,- (delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019, oleh kami, Pransis Sinaga, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H dan Wempy William James Duka, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 261/Pdt.G/2018/PN Kpg tanggal 30 Oktober 2018, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 261/Pdt.G/2018/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, Lidia Marlies Florence Mboeik, Panitera Pengganti yang dihadiri Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H

Pransis Sinaga, S.H., M.H

William James Duka, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Lidia Marlies Florence Mboeik

Perincian Biaya

1. PNBP	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	Rp	745.000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>5.000,00</u>
Jumlah	Rp.	886.000,00

(delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Putusan Nomor 261/Pdt.G/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)